



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

**Penggugat**, Klaten, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

#### M E L A W A N :

**Tergugat**, Klaten, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

#### PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 03 Januari 2022 di bawah register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 3 Oktober 1987 yang telah dilaksanakan di Gereja Klaten oleh Ray Mundus Sutrisno Mardisuwignyo Pr.SK.GUB.Jateng 19/1963/39/3/24. di Kabupaten Klaten, sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.77.2/209/G/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 6 Oktober 1987.
2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal berdua di Kota Semarang hingga 20 tahun lamanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Juni 1989 dikaruniai anak pertama seorang anak laki-laki bernama Yohanes Angga Fransisco.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 1994 dikaruniai anak kedua yaitu anak perempuan yang diberi nama Anastasia Yolanda Fransisca.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 April 2000 dikaruniai anak ketiga seorang anak perempuan yang di beri nama Kristina Alinda Fransisca.
6. Bahwa pada tahun 2008 Pengugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham tanpa ada penyelesaian yang pasti.
7. Bahwa Pengugat pada sejak tahun 2008 akhir pergi meninggalkan rumah ke Jakarta untuk bisa bertahan hidup dan bisa memberikan pendidikan yang layak buat ketiga anaknya.
8. Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah Pengugat tidak lupa akan tanggungjawabnya yaitu memberikan nafkah lahir kepada istri dan ketiga orang anak.
9. Pada tahun 2010 bulan Februari Penggugat pulang ke rumah dengan alasan ingin memperbaiki rumah tangga, tapi Tergugat malah mengusir Penggugat tapi Penggugat tetap berusaha membujuk sebanyak tiga kali, tapi Tergugat tetap pada sikapnya yang tidak mau menerima Penggugat dan akhirnya Penggugat kembali ke Jakarta untuk bekerja.
10. Pada bulan April tahun 2014 Penggugat kembali lagi ke rumah dengan harapan bahwa tergugat bisa diajak berdiskusi dan membicarakan tentang rumah tangga agar bisa di perbaiki dan dipertahankan, tapi yang terjadi malah sebaliknya, Tergugat malah mengusir Penggugat dengan alasan bahwa dia sudah tidak mau lagi dan Penggugat tetap sabar dan membujuk dengan memandang anak, tapi Tergugat tetap tidak mau dan akhirnya Penggugat kembali lagi ke Jakarta.
11. Pada bulan Juni tahun 2016 Penggugat kembali lagi untuk mengajak Tergugat agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya tapi Tergugat tetap tidak mau juga dan akhirnya Penggugat kembali lagi ke Jakarta.
12. Pada bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah (bercerai).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Dan pada akhirnya pada tahun 2021 Penggugat memutuskan untuk memeluk agama Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah nyata dan sah secara hukum alasan Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memutus dan memeriksa perkara dan mengabulkan Putusan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 1987 yang telah dilangsungkan di Gereja Klaten oleh Ray Mundus Sutrisno Mardisuwigno Pr.SK.GUB.Jateng No.19/1963/39/3/24. di Kabupaten Klaten, sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.477.2./209/G/1987. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 6 Oktober 1987 putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap untuk diri sendiri, dan pada waktu sidang pertama di persidangan Penggugat telah menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah sepakat untuk bercerai, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena perbedaan agama, serta menyerahkan sepenuhnya putusannya kepada Majelis Hakim, sedang untuk Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, namun demikian Majelis Hakim tetap memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil Tergugat secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 4 Pebruari 2022 dan 10 Pebruari 2022, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di persidangan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3374060204640003, tanggal 20-01-2022 atas nama Hartono (tertanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3374067011640005, tanggal 07-09-2012 atas nama Sri Subekti (tertanda bukti P-2);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3310220211090001, tanggal 08-01-2022, kepala keluarga Hartono (tertanda bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2./209/G/1987 tanggal 6 Oktober 1987 antara Hartono dengan Sri Subekti Yustina (tertanda bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3310220211090001, tanggal 02-11-2009, kepala keluarga Hartono (tertanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI SRI SUMARTINI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat dan sebagai adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah secara resmi secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik Ray Mundus Sutrisno di Gereja Klaten pada tahun 1987;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, tapi saksi tidak hadir dalam pernikahannya tersebut, karena saksi masih kecil dan saat itu saksi masih sekolah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Semarang, karena Penggugat bekerja di Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. Yohanes Angga Fransisco, laki-laki dan sekarang sudah bekerja, 2. Yolanda Fransisca, perempuan dan sudah menikah, dan 3. Kristina Alinda Fransisca, perempuan dan sekarang sudah bekerja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam, namun setelah menikah Penggugat beragama Kristen Katholik mengikuti Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena sudah beda keyakinan, Penggugat Kembali masuk Islam, sehingga sering timbul perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat pergi ke Jakarta meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun setiap 2 tahun sekali Penggugat pulang menemui Tergugat dan ingin memperbaiki hubungannya, namun Tergugat tetap tidak mau menerima Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa sewaktu Penggugat pulang dari Jakarta, dari keluarga pernah menyarankan untuk berdamai, tapi Tergugat tetap tidak mau berdamai dan menginginkan bercerai, dan meminta segala biaya perceraian tersebut ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Penggugat masih memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi setelah Penggugat pulang dari Jakarta untuk yang ke 3 kalinya sekitar tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SAKSI SUTRISNA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat dan sebagai adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah secara resmi secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik Ray Mundus Sutrisno di Gereja Klaten pada tahun 1987;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, tapi saksi tidak hadir dalam pernikahannya tersebut, karena saksi masih kecil dan saat itu saksi masih sekolah;
- Bahwa Penggugat mempunyai 6 (enam) saudara, Penggugat anak pertama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Semarang, karena Penggugat bekerja di Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. Yohanes Angga Fransisco, laki-laki dan sekarang sudah bekerja, 2. Yolanda Fransisca, perempuan dan sudah menikah dan 3. Kristina Alinda Fransisca, perempuan dan sekarang sudah bekerja;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam, namun setelah menikah Penggugat beragama Kristen Katholik mengikuti Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena sudah beda keyakinan, Penggugat Kembali masuk Islam, sehingga sering timbul perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat pergi ke Jakarta meninggalkan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun setiap 2 tahun sekali Penggugat pulang menemui Tergugat dan ingin memperbaiki hubungannya, namun Tergugat tetap tidak mau menerima Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa sewaktu Penggugat pulang dari Jakarta, dari keluarga pernah menyarankan untuk berdamai, tapi Tergugat tetap tidak mau berdamai dan menginginkan bercerai, dan meminta segala biaya perceraian tersebut ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Penggugat masih memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi setelah Penggugat pulang dari Jakarta untuk yang ke 3 kalinya sekitar tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi;
- Bahwa anak-anaknya tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dengan anak-anaknya tidak baik, bahkan waktu anak perempuannya menikah tidak mengundang Penggugat sebagai bapaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat

dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di depan persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tanpa adanya alasan yang sah, namun Tergugat telah mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat pada pokoknya sepakat untuk bercerai dengan Penggugat, karena sudah beda keyakinan (agama), sehingga selalu timbul perselisihan, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sehingga karenanya sesuai Pasal 125 HIR perkara ini harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah pada tanggal 3 Oktober 1987 secara agama Katholik di Gereja Klaten, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Semarang, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1. Yohanes Angga Fransisco, laki-laki, lahir tanggal 26 Juni 1989, 2. Yolanda Fransisca,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan, lahir tanggal 14 Oktober 1994 dan 3. Kristina Alinda Fransisca, perempuan, lahir tanggal 28 April 2000, selanjutnya sejak 2008 Penggugat telah pergi ke Jakarta meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, selain untuk mencari nafkah juga karena sering terjadi selisih paham dengan Tergugat, karena adanya perbedaan keyakinan, di mana Penggugat telah kembali memeluk agama Islam, sedangkan Tergugat tetap menginginkan Penggugat memeluk agama Katholik, namun setiap Penggugat pulang dari Jakarta dan mengajak kembali Tergugat untuk memperbaiki rumahtangganya lagi, Tergugat selalu menolak bahkan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumahnya, selanjutnya pada bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah “apakah benar dalam kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, karena adanya perbedaan agama, di mana Penggugat kembali memeluk agama Islam, sedangkan Tergugat masih tetap beragama Katholik, sehingga sejak sekitar tahun 2014 Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat ?

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut di atas, di persidangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa "Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah secara resmi secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik Ray Mundus Sutrisno di Gereja Klaten pada tahun 1987, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Semarang, karena Penggugat bekerja di Semarang, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1. Yohanes Angga Fransisco, laki-laki dan sekarang sudah bekerja, 2. Yolanda Fransisca, perempuan dan sudah menikah dan 3. Kristina Alinda Fransisca, perempuan dan sekarang sudah bekerja, sebelum menikah Penggugat beragama Islam, namun setelah menikah Penggugat beragama Kristen Katholik mengikuti Tergugat, setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena sudah beda keyakinan, sehingga sering timbul perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat pergi ke Jakarta meninggalkan Tergugat, namun setiap 2 tahun sekali Penggugat pulang menemui Tergugat dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya kembali, namun Tergugat tetap tidak mau menerima Penggugat, sewaktu Penggugat pulang dari Jakarta keluarga Penggugat pernah mendatangi Tergugat di rumahnya dan menyarankan untuk berdamai, tapi Tergugat tetap tidak mau berdamai dan bahkan menginginkan bercerai, dan meminta segala biaya perceraian tersebut agar ditanggung oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi setelah Penggugat pulang dari Jakarta untuk yang ke 3 kalinya sekitar tahun 2014 sampai sekarang, dan menurut saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan atau pertengkaran di antara keduanya yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat menganut agama Islam, namun kemudian menikah dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mengikuti agama Tergugat Katholik dan bahkan menikahnya juga dilangsungkan secara agama Katholik, namun sejak tahun 2008 Penggugat kembali memeluk agama Islam, sehingga sejak saat itu sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus, sehingga Penggugat pergi ke Jakarta meninggalkan Tergugat, namun setiap 2 tahun ketika pulang, Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk kembali memperbaiki hubungan rumahtangganya lagi, namun Tergugat selalu menolak dan bahkan Penggugat pernah diusir dari rumahnya, sehingga sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan pada waktu anak ke dua Penggugat menikah, Penggugat juga tidak diundang untuk datang, sedangkan sampai saat ini ke tiga anak Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari

Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sudah tidak mungkin akan dapat dicapai, karena sejak tahun 2014 Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya, sehingga dapat diartikan bahwa sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin antara keduanya, oleh karenanya maka tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f, yakni “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan huruf b, yakni “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, sehingga karenanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 1 gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum point 2 harus dikabulkan pula yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dikeluarkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2./209/G/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Klaten tanggal 6 Oktober 1987 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;
5. Memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dikeluarkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : SENIN, tanggal : 21 FEBRUARI 2022, oleh kami : HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H. dan EULIS NUR KOMARIAH, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : KAMIS, tanggal : 24 FEBRUARI 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SISWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H.

EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SISWANTO

Perincian biaya :

- |                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : | Rp. 30.000,00 ;  |
| 2. PNBP Relas                | : | Rp. 20.000,00 ;  |
| 3. Biaya Proses/Administrasi | : | Rp. 75.000,00 ;  |
| 4. Biaya Panggilan           | : | Rp. 200.000,00 ; |
| 5. Meterai                   | : | Rp. 10.000,00 ;  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00 ;
Jumlah	:	Rp. 345.000,00 ;

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)